



PUTUSAN
Nomor 63/Pid.Sus/2017/PN.Pli

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ZULKARYADI Bin ALI. A (Alm)
Tempat lahir : Lombok
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 12 Juli 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / : Indonesia
kewarganegaraan
Tempat tinggal : Dusun II Rt.11 Desa Bayan Sari Kecamatan
Angsana Kab. Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan
Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SLTA (Tamat)

Terdakwa ditangkap berdasarkan perintah dari Kepolisian Resor Tanah Laut tanggal 31 Desember 2016 No. Pol : SP.Kap/01/XII/2016/Lantas;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik tanggal 01 Januari 2017 Nomor : SP.Han/01/I/2017/Lantas.
Sejak tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 18 Januari 2017, Nomor : B-120/Q.3.18/Euh.1/01/2017 ;
sejak tanggal 21 Januari 2017 s/d tanggal 01 Maret 2017 ;
3. Penuntut Umum tanggal 23 Pebruari 2017, Nomor : Print-330/Q.3.18/Euh.2/02/2017 ;
sejak tanggal 23 Pebruari 2017 s/d tanggal 14 Maret 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan 31 Maret 2017, berdasarkan Surat Penetapan Penahanan tanggal 2 Maret 2017 No.63/ Pid.sus / 2017 / PN Pli ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 01 April 2017 sampai dengan 30 Mei 2017, berdasarkan

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penetapan Penahanan tanggal 20 Maret 2017

No.63/Pid.Sus/2017/PN Pli ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 63/Pen.Pid/2017/PN Pli tanggal 2 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2017/PN Pli tanggal 2 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ZULKARAYADI Bin ALI. A (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (4) UU No.22 tahun 2009 tentang lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**, sesuai dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZULKARAYADI Bin ALI. A (Alm)** dengan **pidana penjara selama 5 (lima) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) subsidair 2(dua) bulan kurungan**;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truck Tangki Warna Biru No.Reg.DA-1405-AH;
 - 1 (satu) Lembar STNK Mobil Mitsubishi Truck Tangki Warna Biru No.Reg.DA-1405-AH an.PT SINAR ALAM DUTA PERDANA;
 - 1 (satu) lembar KIR mobil truck tangki SADP warna biru DA-1405-AH An.PT.SADP;

Dikembalikan kepada saksi MARYUDI Bin KALPIN HERMAS;

 - 1 (satu) Lembar SIM B II Umum an.ZULKARYADI;

Dikembalikan kepada terdakwa;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang mengajukan permohonan supaya dijatuhi pidana yang seringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ZULKARAYADI Bin ALI. A (Alm), pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2016 sekira jam 06.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2016, bertempat di Jl. A.Yani Desa Muara Kintap Rt.07 Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saat terdakwa mengemudikan Mitsubishi Truck Tangki warna biru No.Pol.DA-1405-AH dari Banjarmasin mau menuju Desa sebanban Kab.Tanah Bumbu dengan muatan BBM jenis solar, saat sesampainya di TKP tepatnya di Desa Muara Kintap tersebut mata terdakwa dalam keadaan mengantuk dan dalam jarak sekitar 3 atau 4 meter terdakwa melihat seorang laki-laki pejalan kaki yang berjalan di bahu jalan sebelah kiri. Pada saat terdakwa mengemudikan mobil dalam keadaan mengantuk setir yang terdakwa kemudikan oleng ke kiri bahu jalan dan secara bersamaan membentur seorang laki-laki pejalan kaki yaitu sdr. MUHAMMAD NOVIAR RAMDHANI, setelah terjadi benturan terdakwa terkejut dan terbangun dari lelap ngantuk, terdakwa masih berada di dalam mobil belum bisa berdiri di karenakan dada bagian kanan terdakwa merasa sakit oleh benturan pada setir yang terdakwa kemudikan, tidak lama setelah itu saksi HUSNI yang beriringan di belakang dengan mobil terdakwa membantu terdakwa untuk keluar dari mobil dan di bawa tidak jauh dari posisi akhir mobil setelah benturan dengan korban. Kemudian korban yang bernama sdr.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD NOVIAR RAMDHANI di bawa menuju Puskesmas Kintap dengan menggunakan mobil Pick Up Warna Putih yang saat itu melintas di TKP, setelah mendapat perawatan di Puskesmas Kintap, korban dirujuk ke RUMAH SAKIT ULIN BANJARMASIN tetapi sebelum sampai di rumah sakit sdr. MUHAMMAD NOVIAR RAMDHANI meninggal dunia diperjalanan;

Berdasarkan Visum Et Refertum Mayat dari PUSKESMAS KECAMATAN KINTAP Nomor : 01 / I / VER / PKM-K / 2017, Tanggal 06 Januari 2017 yang dibuat Oleh Dr.MARIATUL KIPTIAH Tentang hasil Pemeriksaan Korban An. M.NOVIAR RAMDHANI dengan hasil kesimpulan Penyebab kematian tidak dapat dipastikan kaena tidak dilakukan pemeriksaan dalam, tetapi adanya luka robek pada belakang kepala, luka robek pada dagu dan luka robek pada selangkangan tak bias disingkirkan dari penyebab kematian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang disumpah di persidangan sebagai berikut:

1. SAKSI NURZANNAH Binti MISRAN :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kecelakaan terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2016 sekitar jam 06.30 Wita di Jl. A.Yani Desa Muara Kintap RT.07 Kec.Kintap;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Kejadian kecelakaan tersebut yang saksi ketahui yaitu kecelakaan antara Pejalan kaki yaitu anak saksi sdr.MUHAMMAD NOVIAR RAMDHANI dengan Mobil truck tangki SADP warna biru DA 1405 AH;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di dalam warung milik saksi , saksi melihat anak saksi sdr. MUHAMMAD NOVIAR RAMDHANI bersama anak saksi yang kedua (adik sdr. MUHAMMAD NOVIAR RAMDHANI) sdri.DEWI RISKA OKTAVIANI RAMADHANI dan istri saksi sdri.SRI SUSANTI sedang ngobrol didalam warung milik saksi;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa sebelum terjadinya kecelakaan memang saksi mengetahui bahwa anak saksi Sdr. MUHAMMAD NOVIAR RAMDHANI ada berpamitan kepada saksi mau pulang ke Rumah dibelakang Kantor PT.BJM;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa Nama anak saksi Sdr. MUHAMMAD NOVIAR RAMDHANI, Lahir di Bogor, 27 November 1998/Umur 18 Tahun, sdr.M MUHAMMAD NOVIAR RAMDHANI merupakan anak pertama dari 2 (dua) bersaudara dan anak ke dua saksi sdri. DEWI RISKA OKTAVIANI RAMADHANI yang berumur 13 tahun dan saat ini tinggal satu rumah dengan saksi di Jl.A.Yani Desa Muara Kintap Rt.010 Rw.011 Kec.Kintap Kab.Tanah Laut Prov.Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa setelah mengetahui kecelakaan tersebut saksi mendengar suara yang keras dari luar warung milik saksi “Braaakkkkkkkkk” setelah itu saksi langsung menoleh ke belakang dan saksi melihat Mobil truck tangki SADP warna biru melintas dibahu jalan sebelah kiri dari arah Kintap menuju Sungai Danau didepan warung milik saksi dan saksi teringat anak saksi tadi sdr. MUHAMMAD NOVIAR RAMDHANI baru saja keluar dari warung, kemudian saksi langsung berlari meneriaki anak saksi “VIARRR...VIARRR...VIARRR” saksi langsung berlari ke tempat dimana posisi akhir Mobil truck tangki SADP warna biru miring ke kiri di bahu jalan dari arah Kintap menuju Sungai Danau, saksi melihat anak saksi sudah terjepit diantara kabin tengah pengisian solar dengan posisi tergelatak, kemudian saksi berlari minta tolong ke semua warga untuk mencari tali seling untuk mengeluarkan anak saksi sdr. MUHAMMAD NOVIAR RAMDHANI, kemudian sekitar 20 menit anak saksi sdr. MUHAMMAD NOVIAR RAMDHANI bisa ditarik keluar dan langsung dibawa ke PUSKESMAS KINTAP menggunakan Mobil Pick Up Warna Putih yang saat itu melintas di TKP dan saksi tidak dengan pengemudinya, setelah mendapat perawatan diPUSKESMAS KINTAP keudian dirujuk ke RUMAH SAKIT ULIN BANJARMASIN tetapi sebelum sampai di rumah sakit anak saksi sdr. MUHAMMAD NOVIAR RAMDHANI meninggal dunia diperjalanan;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa untuk kronologis kejadiannya saksi mengetahuinya, Pada saat kejadian tersebut saksi berada di dalam warung milik saksi , saksi melihat anak saksi sdr. MUHAMMAD NOVIAR RAMDHANI bersama anak saksi yang kedua (adik sdr. MUHAMMAD NOVIAR RAMDHANI) sdri.DEWI RISKA OKTAVIANI RAMADHANI dan istri saksi sdri.SRI SUSANTI sedang ngobrol didalam warung milik saksi , setelah anak saksi sdr. MUHAMMAD NOVIAR RAMDHANI pamit mau pulang ke rumah yang berada dibelakang kantor PT.BJM (BARA JASA MULIA), sdr. MUHAMMAD NOVIAR RAMDHANI

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempat berpamitan kepada saksi “ pa...aa mau pulang” setelah keluar dari warung tiba-tiba saksi mendengar suara yang keras “Braaakkkkkkkkkk” setelah itu saksi langsung menoleh ke belakang dan saksi melihat Mobil truck tangki SADP warna biru melintas dibahu jalan sebelah kiri dari arah Kintap menuju Sungai Danau didepan warung milik saksi dan saksi teringat anak saksi tadi sdr.MUHAMMAD NOVIAR RAMDHANI baru saja keluar dari warung, kemudian saksi langsung berlari meneriaki anak saksi “VIARRR...VIARRR...VIARRR” saksi langsung berlari ke tempat dimana posisi akhir Mobil truck tangki SADP warna biru miring ke kiri di bahu jalan dari arah Kintap menuju Sungai Danau, saksi melihat anak saksi sudah terjepit diantara kabin tengah pengisian solar dengan posisi tergelatak, kemudian saksi berlari minta tolong ke semua warga untuk mencari tali seling untuk mengeluarkan anak saksi sdr.MUHAMMAD NOVIAR RAMDHANI, kemudian sekitar 20 menit anak saksi sdr.MUHAMMAD NOVIAR RAMDHANI bisa ditarik keluar dan langsung dibawa ke PUSKESMAS KINTAP menggunakan Mobil Pick Up Warna Putih yang saat itu melintas diTkp dan saksi tidak dengan pengemudinya;

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa dalam kecelakaan tersebut memang ada 1 (satu) orang korban yaitu anak saksi Sdr. MUHAMMAD NOVIAR RAMDHANI meninggal dunia DI TKP;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa sampai sekarang saya di periksa sebagai saksi ada pihak dari keluarga Pengemudi Mobil truck tangki SADP warna biru DA 1405 AH untuk berbela sungkawa dan sikap saksi dan keluarga menerima dengan ikhlas karena merupakan suatu musibah dan berbesar hati menerima dengan lapang dada;
- Bahwa saksi memebenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

2. SAKSI MARYUDI anak dari KALPIN HERMAS :

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 30 Desember 2016 sekira jam 06.30 Wita di jalan A.Yani Desa Muara Kintap Kabupaten tanah Laut;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara Mobil truck tangki SADP warna biru DA 1405 AH dengan pejalan kaki seorang laki-laki yang tidak dikenal;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada saat itu yang mengemudikan mobil adalah terdakwa yang berangkat dari Banjarmasin menuju ke Sungai Danau;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Mobil truck tangki warna biru DA 1405 AH adalah milik PT.SADP di Jalan Piretendean No.174 Banjarmasin;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa adalah sopir dari PT.SADP di Jalan Piretendean No.174 Banjarmasin yang bekerja kurang lebih sudah 1 (satu) Tahun;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pada saat penyidikan;

Terhadap keterangan para saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan serta menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hari Jum'at tanggal 30 Desember 2016 sekira jam 06.30 wita di Jalan A. Yani Desa Muara Kintap Rt.07 Kec. Kintap Kab. Tanah laut terjadi kecelakaan lalu lintas yang terdakwa alami yaitu antara Mobil Mitsubishi Truck Tangki warna biru No.Pol.DA-1405-AH dengan seorang laki-laki pejalan kaki anak muda yang masih bersekolah yaitu bernama Sdr.M.NOVIAR RAMDHANI sekitar umur 18 tahun;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa untuk kecepatan Mobil sekitar rata-rata 60 Km/jam dan menggunakan porseneling 6 (enam), ketika itu terdakwa mengemudikan Mobil Mitsubishi Truck Tangki warna biru No.Pol.DA-1405-AH tanpa ada penumpang atau sendiri berangkat dari Banjarmasin dengan tujuan ke desa Sebamban Kab.Tanah Bumbu dengan muatan BBM jenis solar berangkat sekitar pada pukul 03.00 wita dalam perjalanan saya tidak ada berhenti namun meneruskan perjalanan sampai tujuan, saat sesampainya di TKP tepatnya di Desa Muara Kintap tersebut mata terdakwa merasa terlelap atau dalam keadaan mengantuk dengan jarak sekitar 3 atau 4 meter saya sudah ada melihat seorang laki-laki pejalan kaki yaitu an. M.NOVIAR RAMDHANI yang berjalan di bahu jalan sebelah kiri, pada saat terdakwa mengemudikan mobil dalam keadaan mengantuk setir yang terdakwa kemudikan oleng ke kiri bahu jalan dan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2017/PN.Pii.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersamaan membentur seorang laki-laki pejalan kaki an.M.NOVIAR RAMDHANI;

- Bahwa korban sudah meninggal dunia kurang lebih 1 jam setengah terdakwa di beritahu oleh Kakak terdakwa yang bernama Sdr.SAHRIL SIPAYADI bahwa korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) Unit Mobil Truck Tangki SADP Warna Biru No.Reg.DA-1405-AH No.Ka : MHMFM517A7K000233 No.Sin :6D16-C80625;
2. 1 (satu) Lembar STNK Mobil Truck Tangki SADP Warna Biru No.Reg.DA-1405-AH an.PT SADP;
3. 1(satu) lembar KIR mobil truck tangki SADP warna biru DA-1405-AH an.PT.SADP;
4. SIM Gol II Umum an.ZULKARYADI;

Menimbang, barang bukti tersebut disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkannya kepada terdakwa dan saksi-saksi, baik terdakwa maupun saksi-saksi mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat Visum Et Refertum Mayat dari PUSKESMAS KECAMATAN KINTAP Nomor : 01 / I / VER / PKM-K / 2017, Tanggal 06 Januari 2017 yang dibuat Oleh Dr.MARIATUL KIPTIAH Tentang hasil Pemeriksaan Korban An. M.NOVIAR RAMDHANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi yang berkaitan dengan petunjuk yang di dapat dari barang bukti serta keterangan terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar hari Jum'at tanggal 30 Desember 2016 sekira jam 06.30 wita di Jalan A. Yani Desa Muara Kintap Rt.07 Kec. Kintap Kab. Tanah laut terjadi kecelakaan lalu lintas yang terdakwa alami yaitu antara Mobil Mitsubishi Truck Tangki warna biru No.Pol.DA-1405-AH dengan seorang laki-laki pejalan kaki anak muda yang masih bersekolah yaitu bernama Sdr.M.NOVIAR RAMDHANI sekitar umur 18 tahun;
- Bahwa benar kecepatan mobil yang dikendarai terdakwa saat itu sekitar rata-rata 60 Km/jam dan menggunakan porseneling 6 (enam), ketika itu

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengemudikan Mobil Mitsubishi Truck Tangki warna biru No.Pol.DA-1405-AH tanpa ada penumpang atau sendiri berangkat dari Banjarmasin dengan tujuan ke desa Sebamban Kab.Tanah Bumbu dengan muatan BBM jenis solar berangkat sekitar pada pukul 03.00 wita;

- Bahwa benar saat sesampainya di TKP tepatnya di Desa Muara Kintap tersebut mata terdakwa merasa terlelap atau dalam keadaan mengantuk dengan jarak sekitar 3 atau 4 meter sekilas terdakwa sudah ada melihat seorang laki-laki pejalan kaki yaitu an. M.NOVIAR RAMDHANI yang berjalan di bahu jalan sebelah kiri, pada saat terdakwa mengemudikan mobil dalam keadaan mengantuk setir yang terdakwa kemudikan oleng ke kiri bahu jalan dan secara bersamaan membentur seorang laki-laki pejalan kaki an.M.NOVIAR RAMDHANI;
- Bahwa akibat benturan tersebut korban sudah meninggal dunia kurang lebih 1 jam setengah terdakwa di beritahu oleh kakak terdakwa yang bernama Sdr.SAHRIL SIPAYADI bahwa korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa benar sudah ada santunan dari terdakwa kepada keluarga korban dan perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan penuntut umum yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor ;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan;
4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

ad. 1. **Setiap orang** :

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “setiap orang” tidak lain adalah Terdakwa ZULKARYADI bin ALI. A (alm) dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

ad. 2. **Mengemudikan kendaraan bermotor** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Pengemudi” adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi sedangkan pengertian “Kendaraan bermotor” adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jum’at tanggal 30 Desember 2016 sekira jam 06.30 wita di Jalan A. Yani Desa Muara Kintap Rt.07 Kec. Kintap Kab. Tanah laut terjadi kecelakaan lalu lintas yang terdakwa alami yaitu antara Mobil Mitsubishi Truck Tangki
Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



warna biru No.Pol.DA-1405-AH dengan seorang laki-laki pejalan kaki anak muda yang masih bersekolah yaitu bernama Sdr.M.NOVIAR RAMDHANI sekitar umur 18 tahun, dengan demikian unsur mengemudikan kendaraan bermotor ini telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa;

Ad.3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “kealpaan/kelalaian” dalam Memorie van Toelichting (MvT) Belanda sekedar menyatakan bahwa “kelalaian” itu terletak antara sengaja dan secara kebetulan, dalam doktrin perkataan schuld (kesalahan) terdiri dari kesengajaan (dolus) dan kelalaian (culpa), perbedaannya terletak dalam sikap batin (unsur subyektif) yang mana kemampuan menggunakan sesuatu alam batin itu ditunjukkan ke dalam wujud-wujud perbuatan tertentu dilarang hal itu disebut “kesengajaan” (dolus) sedangkan apabila kemampuan berpikir, berperasaan itu tidak dia gunakan sebagaimana mestinya dalam melakukan suatu perbuatan yang pada kenyataannya dilarang maka disebut dengan “kelalaian” (culpa) ;

Menimbang, bahwa ada 2 (dua) macam pandangan untuk menentukan apakah suatu kelalaian ada pada suatu perbuatan atau menimbulkan suatu akibat terlarang yaitu :

- Pandangan yang subyektif yang menitik beratkan pada syarat subyektif ;
Artinya : pandangan subyektif melihat pada syarat adanya sikap batin seseorang dalam hubungannya dengan perbuatan dan akibat perbuatan yang dapat dipersalahkan sehingga ia dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya ;
- Pandangan yang objektif yang menitik beratkan pada syarat objektif ;
Artinya : kelalaian yang berupa sikap batin dalam hubungannya dengan perbuatan yang sebenarnya ialah dalam hendak melakukan wujud perbuatan tertentu, contohnya dalam hendak melakukan persetujuan tidak mengindahkan umur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa kecepatan mobil yang dikendarai terdakwa saat itu sekitar rata-rata 60 Km/jam dan menggunakan porseneling 6 (enam), saat sesampainya di TKP tepatnya di Desa Muara Kintap tersebut mata terdakwa merasa terlelap atau dalam keadaan mengantuk dengan jarak sekitar 3 atau 4 meter sekilas terdakwa sudah ada melihat seorang laki-laki pejalan kaki yaitu an. M.NOVIAR RAMDHANI yang berjalan di bahu jalan sebelah kiri, pada saat terdakwa mengemudikan mobil dalam

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



keadaan mengantuk setir yang terdakwa kemudikan oleng ke kiri bahu jalan dan secara bersamaan membentur seorang laki-laki pejalan kaki an.M.NOVIAR RAMDHANI, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa ;

Ad.4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” adalah kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban sudah meninggal dunia kurang lebih 1 jam setengah terdakwa di beritahu oleh kakak terdakwa yang bernama Sdr.SHRIL SIPAYADI bahwa korban sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa semua unsur dakwaan Penuntut Umum Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi adanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truck Tangki Warna Biru No.Reg.DA-1405-AH, 1 (satu) Lembar STNK Mobil Mitsubishi Truck Tangki Warna Biru No.Reg.DA-1405-AH an.PT SINAR ALAM DUTA PERDANA, 1 (satu) lembar KIR mobil truck tangki SADP warna biru DA-1405-AH An.PT.SADP bukanlah milik dari terdakwa untuk itu sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MARYUDI anak dari KALPIN HERMAS;

Menimbang terhadap barang bukti 1 (satu) Lembar SIM B II Umum an.ZULKARYADI adalah milik terdakwa maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Ketidak hati-hatian Terdakwa menyebabkan duka keluarga korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa sudah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban dan Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZULKARYADI bin ALI. A (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena kelalaiannya mengendarai kendaraan bermotor, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari** denda

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truck Tangki Warna Biru No.Reg.DA-1405-AH ;
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Mitsubishi Truck Tangki Warna Biru No.Reg.DA-1405-AH an.PT SINAR ALAM DUTA PERDANA ;
- 1 (satu) lembar KIR mobil truck tangki SADP warna biru DA-1405-AH An.PT.SADP ;

Dikembalikan kepada saksi MARYUDI anak dari KALPIN HERMAS;

- 1 (satu) Lembar SIM B II Umum an.ZULKARYADI;

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari SENIN, tanggal 10 April 2017 oleh kami HARRIES KONSTITUANTO,S.H.,M.Kn. selaku Hakim Ketua dengan POLTAK,S.H.,M.H. dan ANDIKA BIMANTORO.S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dan EDY RAHMANSYAH, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari dengan di hadiri oleh INDRA SURYA KURNIAWAN, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

POLTAK, S.H.,M.H.

HARRIES KONSTITUANTO, S.H.,M.Kn.

ANDIKA BIMANTORO. S.H.

PANITERA,

EDY RAHMANSYAH, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2017/PN.Pli.